



P U T U S A N  
Nomor 387/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mandi Aur Dusun VI Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, karena didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-2430/LLG/Enz.2/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ary Cindikiawan Bin Cikwi Tabroni, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Prumdum Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,009 gram, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,898 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,094 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari saksi Bripka Lemi Syarif bersama-sama dengan saksi Brigpol Rico Arianza (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Lubuklinggau) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Prumdum Kecamatan Lubuk Tanjung sering ada orang yang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



penyelidikan ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Prumdum Kecamatan Lubuk Tanjung, setiba di rumah tersebut, saksi-saksi melakukan pengerebekan didalam rumah ditemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan dilantai dekat terdakwa duduk berupa 6 (enam) paket kristal-kristal putih/shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan 1 (satu) amplop putih, dan setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut dan terdakwa mengakui miliknya. kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) kristal-kristal putih/shabu, 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu tersebut adalah milik terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh kristal-kristal putih/shabu tersebut bermula dari terdakwa diajak oleh sdr Yogi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/IV/2024/ResNarkoba, tertanggal 26 April 2024 untuk membeli kristal-kristal putih/shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr Yogi pergi ke jembatan yang berada di Kelurahan Talang Rejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II, setiba di daerah tersebut terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan sedangkan sdr Yogi menemui seseorang kemudian sdr Yogi memberikan uang sebesar Rp2000.000,00 kepada seseorang dan seseorang tersebut memberikan 1 (satu) amplop warna putih dan setelah itu terdakwa bersama dengan sdr Yogi pulang menuju rumah yang berada di Jalan Prumdum Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, setiba di rumah, sdr Yogi membuka 1 (satu) amplop warna putih setelah dibuka ternyata berisikan 7 (tujuh) paket kristal-kristal putih/shabu dan 1 (satu) bal plastik klip transparan. dan setelah itu sdr Yogi memberikan 1 (satu)

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kristal-kristal putih/shabu kepada terdakwa sebagai imbalan terimakasih karena terdakwa telah menemani membeli kristal-kristal putih/shabu kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa dan sdr Yogi membuat alat hisab lalu sdr Yogi mengambil sedikit kristal-kristal putih/shabu dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi secara bersama-sama, setelah selesai mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu lalu sdr Yogi pergi keluar untuk membeli rokok sedangkan terdakwa melanjutkan mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu, ketika itu datang Anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1015/NNF/2024 tanggal 06 April 2024, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bid. Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1655/2024/NNF, BB 1657/2024/NNF, dan BB 1658/2024/NNF seperti tersebut diatas *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ary Cindikian Bin Cikwi Tabroni, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Prumdum Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,009 gram, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,898 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,094 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Bripka Lemi Syarif bersama-sama dengan saksi Brigpol Rico Arianza (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Lubuklinggau) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Prumdum Kecamatan Lubuk Tanjung sering ada orang yang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke sebuah rumah yang terletak di Jalan Prumdum Kecamatan Lubuk Tanjung, setiba di rumah tersebut, saksi-saksi melakukan penggerebekan didalam rumah ditemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan dilantai dekat terdakwa duduk berupa 6 (enam) paket kristal-kristal putih/shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan 1 (satu) amplop putih, dan setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut dan terdakwa mengakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 6 (enam) kristal-kristal putih/shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan 1 (satu) amplop putih dan 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu tersebut adalah milik terdakwa, bahwa terdakwa memperoleh kristal-kristal putih/shabu tersebut bermula dari terdakwa diajak oleh sdr Yogi (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/02/IV/2024/Res.Narkoba, tertanggal 26 April 2024 untuk membeli

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal-kristal putih/shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr Yogi pergi ke jembatan yang berada di Kelurahan Talang Rejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II, setiba di daerah tersebut terdakwa hanya menunggu dipinggir jalan sedangkan sdr Yogi menemui seseorang kemudian sdr Yogi memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 kepada seseorang dan seseorang tersebut memberikan 1 (satu) amplop warna putih dan setelah itu terdakwa bersama dengan sdr Yogi pulang menuju rumah yang berada di Jalan Prumdum Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I, setiba di rumah, sdr Yogi membuka 1 (satu) amplop warna putih setelah dibuka ternyata berisikan 7 (tujuh) paket kristal-kristal putih/shabu dan 1 (satu) bal plastik klip transparan dan setelah itu sdr Yogi memberikan 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu kepada terdakwa sebagai imbalan terimakasih karena terdakwa telah menemani membeli kristal-kristal putih/shabu kemudian 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa dan sdr Yogi membuat alat hisap lalu sdr Yogi mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket untuk dikonsumsi secara bersama-sama, setelah selesai mengonsumsi kristal-kristal putih/shabu lalu sdr Yogi pergi keluar untuk membeli rokok sedangkan terdakwa melanjutkan mengonsumsi kristal-kristal putih/shabu, ketika itu datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1015/NNF/2024 tanggal 06 April 2024, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bid.Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1655/2024/NNF, BB 1657/2024/NNF, dan BB 1658/2024/NNF seperti tersebut diatas *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Ary Cindikiawan Bin Cikwi Tabroni, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Prumdarn Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebagai penyalahguna narkotika jenis Kristal-kristal putih bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Bripka Lemi Syarif bersama-sama dengan saksi Brigpol Rico Arianza (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Lubuklinggau) melakukan penggerebekan didalam rumah ditemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan dilantai dekat terdakwa duduk berupa 6 (enam) paket kristal-kristal putih/shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan 1 (satu) amplop putih, dan setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu kemudian kristal-kristal putih/shabu dan urine milik terdakwa diambil/sample untuk dilakukan test di laboratoris kriminalistik dengan hasil kristal-kristal putih/shabu serta urine milik terdakwa masing-masing *positif mengandung metamfetamina*;

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut yaitu : pertama-tama membuat 1 (satu) buah alat hisap kristal-kristal putih/shabu atau bong kemudian mengisi alat hisap tersebut dengan air serta menggunakan pirex kaca atau tempat kristal-kristal putih/shabu tersebut dimasukan dan dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi untuk digunakan mengkonsumsi shabu kemudian dihisap secara

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang dengan menggunakan mulut dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung sampai kristal-kristal putih/shabu didalam pirex kaca tersebut habis;

Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1015/NNF/2024 tanggal 06 April 2024, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bid. Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1655/2024/NNF, BB 1657/2024/NNF, dan BB 1658/2024/NNF seperti tersebut diatas *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 387/PID/2024/PT PLG tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID/2024/PT PLG tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor Reg. Perkara PDM-2430/LLG/Enz.2/08/2024 yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni (Alm)" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni (Alm)" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG





(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,881 gram, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,756 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,044 gram (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 1015/NNF/2024, tertanggal 06 April 2024), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan, 1 (satu) amplop putih, 1 (satu) celana jeans warna biru muda merk Cheap Monday. dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,881 gram;
  - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,756 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,044 gram (sisanya dari pemeriksaan laboratorium kriminalistik No.Lab : 1015/NNF/2024 ,tertanggal 06 April 2024);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan;
- 1 (satu) amplop putih, 1 (satu) celana jeans warna biru muda merk Cheap Monday;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2024/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 20 November 2024 mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024;

Membaca atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA tanggal 26 November 2024, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terbanding/Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Nomor 4086/PAN.W6.U5/HK.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 berikut relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024, serta surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding Nomor 4087/PAN.W6.U5/HK.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024 berikut relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa yang disampaikan oleh Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA;

Menimbang bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang berbeda apa yang terungkap dipersidangan dengan apa yang tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dan ada keterangan saksi tidak dimuat dalam putusan yaitu :
  - a. Keterangan Saksi Lemi Syarif Bin Ridwan, pada hlm 9, poin 11 dan 15, dalam amar putusan menerangkan :
    - Bahwa sdr Yogi (DPO) membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dikatakan terdakwa jika sebagian uangnya adalah uang terdakwa;
    - Bahwa terdakwa bukan target operasi (TO) ,tetapi rumah tempat terdakwa ditangkap adalah menjadi rumah target operasi (TO); Keterangan tersebut tidak benar dan hanyalah merupakan rekayasa semata, hal tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :
      - Bahwa saksi Lemi Syarif Bin Ridwan tidak pernah mengatakan bahwa sdr Yogi (DPO) membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagian uangnya adalah uang terdakwa;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Lemi Syarif Bin Ridwan tidak pernah mengatakan rumah tempat terdakwa ditangkap adalah menjadi rumah target operasi (TO);
  - Bahwa dengan jelas sdr saksi Lemi Syarif mengatakan didalam persidangan ketika saksi Lemi Syarif Bin Ridwan melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah, terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ditemukan alat penghisab berupa bong dan juga urine terdakwa mengandung metamfetamina.;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- b. Keterangan Saksi Rico Arianza Bin Malik, pada hlm 10, poin 11, menerangkan :
- Bahwa sdr Yogi (DPO) membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dikatakan terdakwa jika sebagian uangnya adalah uang terdakwa;
- Keterangan tersebut tidak benar dan hanyalah merupakan rekayasa semata, hal tersebut dapat kami buktikan sebagai berikut :
- Bahwa saksi Rico Arianza Bin Malik tidak pernah mengatakan bahwa sdr Yogi (DPO) membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagian uangnya adalah uang terdakwa;
  - Bahwa dengan jelas sdr saksi Rico Arianza Bin Malik mengatakan didalam persidangan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah, terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan ditemukan alat penghisab berupa bong dan juga urine terdakwa mengandung metamfetamina;
  - Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



c. Keterangan terdakwa, pada hlm 6, poin, 4, 5, dan 7 menerangkan :

- Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli kristal-kristal putih/shabu adalah uang milik Yogi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual kristal-kristal putih/shabu, dan
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa terdakwa pada tahun 2018 sampai dengan 2020 sudah lebih kurang 10 kali bersama dengan Yogi membeli shabu dan mengkomsumsi secara bersama-sama namun pada tahun 2021 terdakwa pindah dari kota lubuklinggau ke Musi Rawas dan tidak lagi bertemu lagi Yogi hingga pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB Yogi menghubungi terdakwa lagi untuk mengajak membeli dan mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, dan didukung dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1015/NNF/2024 tanggal 06 April 2024, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1655/2024/NNF, BB 1657/2024/NNF, dan BB 1658/2024/NNF seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menuangkan keterangan terdakwa tersebut di dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dan Majelis hakim hanya mengambil sebagian saja keterangan dari terdakwa semata-mata untuk menjerat terdakwa dengan dakwaan pertama;

*Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG*





2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang pembuktian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan pada halaman surat putusannya dapat kami uraikan sebagai berikut :

Unsur “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum “

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum yang menurut Hoge Read dalam Arrest-nya tahun 1911 berarti tidak mempunyai hak sendiri sehingga harus diberi izin dari pihak yang berwenang di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 yang bewenang memberikan izin adalah Menteri Kesehatan RI sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin untuk Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebut bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I; adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia dianostik* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan izin dari Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Dapat kami kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut bahwa Keterangan terdakwa tersebut dikutip dalam surat tuntutan tidak dituangkan dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dan Majelis hakim hanya mengambil sebagian saja keterangan dari terdakwa semata-mata untuk menjerat terdakwa dengan dakwaan pertama.

Bahwa dapat kami tarik kesimpulan bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang telah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Tetapi terdakwa merupakan korban pencandu narkotika jenis shabu dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bukan lah merupakan Target Operasi (TO) dan tidak ada indikasi terdakwa ikut terlibat dalam peredaran narkotika jenis shabu serta barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa memang diberi oleh sdr Yogi (Dpo) dan akan digunakan sendiri di rumah sdr Yogi tempat dimana terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang diberi oleh sdr Yogi bukanlah untuk diedarkan kembali oleh terdakwa melainkan untuk dipergunakan secara bersama-sama yang mana berdasarkan fakta persidangan terungkap pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Bripka Lemi Syarif bersama-sama dengan saksi Brigpol Rico Arianza (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Lubuklinggau) mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Prumdum Kecamatan Lubuk Tanjung sering ada orang yang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke sebuah

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terletak di Jalan Prumdum Kecamatan Lubuk Tanjung, setiba di rumah tersebut, saksi-saksi melakukan pengerebekan didalam rumah ditemukan terdakwa yang sedang mengkonsumsi kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan dilantai dekat terdakwa duduk berupa 6 (enam) paket kristal-kristal putih/shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan dan 1 (satu) amplop putih, dan setelah itu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih/shabu dan setelah itu saksi-saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa mengenai kepemilikan kristal-kristal putih/shabu tersebut dan terdakwa mengakui milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang-barang tersebut dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses hukum lebih lanjut. setelah terdakwa ditangkap dilakukan tes urine milik terdakwa yang ternyata mengandung positif mengandung metamfetamina, berdasarkan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1015/NNF/2024 tanggal 06 April 2024, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bid. Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1655/2024/NNF, BB 1657/2024/NNF, dan BB 1658/2024/NNF seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sebelum terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, tentu saja terdakwa harus membeli atau menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut tetapi pembelian, kepemilikan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk tujuan digunakan.

- Bahwa keterangan saksi-saksi yakni Lemi Syarif, saksi Rico Arianza dan keterangan terdakwa, telah persesuaian sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan bahwa terdakwa adalah korban pecandu narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka rangkaian perbuatan pembelian, kepemilikan atau penguasaan atas narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dilakukan oleh terdakwa harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud dan atau tujuannya untuk mempergunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam keadaan seperti di atas telah pula pernah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung No.1386K/Pid.Sus/2011 dan putusan Mahkamah Agung No.1174K/Pid,Sus /2012, dan
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 233/Pid.Sus/2024/PN/Llg tanggal 21 Agustus 2024 (Vide);
- Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimasud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
  - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
  - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian natara lain sebagai sebagai berikut :
    1. Kelompok metamphthamine (shabu) sebanyak : 1 gram;
    2. Kelompok MDMA (Ekstasy) sebanyak : 2,4 gram (8 butir);

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
4. Kelompok Kokain : 5 gram;
5. Kelompok Ganja : 5 gram;
6. Daun Koka : 5 gram;
7. Meskalin : 5 gram;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin : 0.96 gram;
15. Kelompok Kodein : 72 gram;
16. Kelompok Bufrenordin : 32 mg;

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 486/Pid.Sus/2024/PN.Llg, tanggal 13 Nopember 2024;
3. Menyatakan terdakwa "Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni (Alm)" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG





(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,881 gram, 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,756 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 0,044 gram (sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1015/NNF/2024, tertanggal 06 April 2024), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) korek api, 1 (satu) bal plastik klip transparan, 1 (satu) amplop putih, 1 (satu) celana jeans warna biru muda merk Cheap Monday, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon dapat mengadili sendiri tersebut dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IA, Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024, Berita Acara Persidangan, Memori Banding Penuntut Umum serta surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memohon agar Pengadilan

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor : 486/Pid.Sus/2024/PN.Llg, tanggal 13 Nopember 2024 dan menyatakan terdakwa "Ary Cendikiawan Bin Cikwi Tabroni" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*", melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan Penuntut Umum tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas, adalah sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding atas keberatan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, No.486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, ditingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan proporsionalitas tingkat kesalahan Terdakwa serta mengedepankan segi keadilan dan kepatutan maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana selengkapnya dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.486/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Jonner Manik, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Marolop Simamora, S.H., M.H., dan Syamsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

Marolop Simamora, S.H., M.H.

dto

Syamsudin, S.H.

HAKIM KETUA,

dto

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT PLG